

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MULTI JASA PADA PT. BPR SYARIAH
GEBU PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**FAUZI MOKHILI SOKHI GEA
NPM : 10 833 0036**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

**JUDUL : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MULTI JASA PADA PT. BPR SYARIAH GEBU PRIMA
MEDAN**
NAMA : FAUZI MOKHILI SOKHI GEA
NPM : 10 833 0036
JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Warsani P. Sari, SE, MM)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus :

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

ABSTRAK

FAUZI MOKHILI SOKHI GEA, NPM : 108330036, ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MULTIJASA PADA PT BPR SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN

Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dalam pembiayaan multijasa bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau *fee* menurut kesepakatan dimuka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan telah berpedoman kepada PSAK No. 59. Metode analisis yang digunakan metode data deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SOP (Standard Operating Procedure) PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan telah berpedoman kepada PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah.

Kata Kunci : *Akuntansi, Multijasa, Ijarah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada PT BPR Syari’ah Gebu Prima Medan”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Medan Area.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H.A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Sya’ad Afifuddin, SE, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi, selaku Dosen pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan waktu yang diberikan.
5. Ibu Warsani P. Sari, SE, MM, selaku Dosen pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)19/3/24

6. Bapak Prof. DR. Hj. Djanius Djamin, SH. MS, selaku Komisaris Utama PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan dan segenap karyawan PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan, terima kasih atas bantuan dan waktu yang diberikan selama penelitian.
7. Keluarga Tercinta, Ayah Azosokhi Gea dan Ibu Sri Rahayu Padang, terima kasih atas doa dan nasehat serta kesabarannya dalam memberikan dukungan kepada penulis. Kakak, adek, serta saudara-saudara ku yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.

Medan, Desember 2014

Penulis

Fauzi Mokhili Sokhi Gea

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS.....	
A. Teori-teori.....	5
1. Pengertian Pembiayaan Multijasa.....	5
2. Pengertian Pembiayaan Ijarah.....	8
3. Laporan Keuangan BPRS.....	14
4. PSAK No. 59 Mengenai Ijarah.....	22
5. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003.....	25

B. Kerangka Konseptual.....	31
1. Uraian.....	31
2. Susunan kerangka konseptual pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Populasi dan Sampel.....	33
C. Definisi Operasional.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Hasil.....	39
1. Gambaran Umum PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan.....	39
2. Pembiayaan Multijasa PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan.....	58
B. Pembahasan.....	62
1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan	62
2. Analisis Hasil Penelitian.....	63

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1. Kerangka Konseptual.....	31
Gambar IV.1. Struktur Organisasi PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan..	52



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1. Sumbangsih PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Umum.....	3
Tabel III.1. Rincian Waktu Penelitian.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Laporan Publikasi Neraca.....	Lampiran 1
Laporan Publikasi Laba Rugi.....	Lampiran 2
Laporan Publikasi Komitmen dan Kontijensi.....	Lampiran 3
Laporan Publikasi Sumber dan Penggunaan ZIS.....	Lampiran 4
Laporan Publikasi Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan	Lampiran 5
Laporan Publikasi Perubahan Dana Investasi Terkait.....	Lampiran 6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan dunia perbankan menunjukkan peningkatan yang lebih nyata dalam mendukung keberhasilan garis-garis kebijakan usaha suatu perusahaan maupun dalam kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan fasilitas secara langsung maupun tidak langsung yang terdapat pada bidang perbankan baik fasilitas teknologi perbankan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan maupun pemanfaatan produk-produk perbankan. Perbankan syariah juga saat ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat nyata dalam mendukung keberhasilan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum dari meningkatnya penggunaan fasilitas perbankan syariah itu sendiri.

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan, antara lain pembiayaan mudharabah, murabahah, salam, musyarakah, istishna dan ijarah. Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi. Banyaknya variasi kebutuhan nasabah menyebabkan munculnya jenis-jenis pembiayaan baru. Salah satu dari jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan multijasa.

Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dalam pembiayaan multijasa bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau *fee* menurut kesepakatan dimuka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Berbeda dengan perlakuan akuntansi pembiayaan yang lain, perlakuan akuntansi atas pembiayaan multijasa belum diatur secara khusus dalam PSAK No. 59. Namun mengingat bahwa pembiayaan multijasa didasarkan pada akad ijarah dan kafalah, maka perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa ini dapat merujuk kepada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Beberapa bank yang telah memasarkan produk pembiayaan multijasa dipastikan memiliki pedoman masing-masing dalam perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa ini. Untuk meneliti perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa yang diterapkan di bank syariah, peneliti memilih obyek penelitian yaitu di PT BPR Syariah Gebu Prima Medan.

Dipilihnya PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan sebagai obyek penelitian karena memiliki produk multijasa mulai banyak disenangi masyarakat. PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan juga menunjukkan peningkatan yang lebih nyata dalam membantu perekonomian masyarakat umum seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1 Sumbangsih PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan
Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Umum:**

Tahun	Total Pembiayaan Multijasa
2009	-
2010	-
2011	Rp 69.441.000,-
2012	Rp 108.799.000,-
2013	Rp 393.340.000,-

Terlihat pada tabel diatas bahwa peningkatan pada tiap tahunnya dalam total pembiayaan multijasa yang berarti masyarakat telah terbantu dalam hal perekonomiannya, sesuai dengan visi misi yang tertuang pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan, sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti bisa memberikan gambaran yang baik sebagai contoh untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah lainnya.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dalam menilai perlakuan akuntansi atas pembiayaan multijasa Pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan yang didasarkan pada akad ijarah, maka dibutuhkan penerapan yang sesuai dengan PSAK No. 59. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada PT BPR Syariah Gebu Prima Medan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah : “Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa yang diterapkan PT BPR Syari’ah Gebu Prima Medan berpedoman pada PSAK No. 59 ?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi atas pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari’ah Gebu Prima Medan berpedoman pada PSAK No. 59.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai pembiayaan multijasa dan dapat menambah pengalaman dan mempraktekkan ilmu dan teori yang penulis dapat di bangku kuliah khususnya menyangkut masalah perlakuan akuntansi.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa yang diterapkan perusahaan.
3. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam memahami perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa khususnya pembiayaan ijarah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori – Teori

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pengertian pembiayaan multijasa dapat dipahami dengan menelusuri Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia

a. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah

Menurut Kodifikasi Produk Perbankan Syariah (2007 : 67) pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah.
- b. Transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam akad Qardh.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

2. Akad

a. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

b. Kafalah

Kafalah adalah jenis jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafail) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul'anhu, anshil).

3. Fitur dan Mekanisme

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu serupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

4. Tujuan/Manfaat

a. Bagi Bank

Melalui produk multijasa bank syariah mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya, karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah.

b. Bagi Nasabah

Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

5. Analisis dan Identifikasi Resiko

Bank akan terekspos pada resiko pembiayaan (credit risk) yang terjadi jika debitur wanpretasi atau default. Selain itu, resiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial diberikan dalam valuta asing yang dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.

b. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 44 (2006 : 328) pembiayaan multijasa memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
2. Dalam hal LKS (pemberi sewa/pemberi jasa) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
3. Dalam hal LKS (pemberi sewa/pemberi jasa) menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan tersebut, LKS (pemberi sewa/pemberi jasa) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah salah satu bentuk jasa keuangan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pariwisata dan jasa lainnya yang

dibenarkan secara syariah dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

2. Pengertian Pembiayaan Ijarah

Mengingat bahwa pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah, maka perlu dipahami pengertian dari pembiayaan ijarah. Pengertian pembiayaan ijarah dapat ditelusuri dari Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia.

a. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah

Menurut Kodifikasi Perbankan Syariah (2007 : 56) pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

1. Definisi

- a. Transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah.
- b. Transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam akad Qardh.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

2. Akad

a. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

3. Fitur dan Mekanisme

a. Pembiayaan ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa dalam akad ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sewa sesuai akad.

b. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang

bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

c. Secara teknis kewajiban bank sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 4) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat.
- 5) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- 6) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- 7) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian nasabah dalam menjaganya, maka nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4. Tujuan dan Manfaat

a. Bagi Bank

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio asset bank serta sarana *fee based income* dimana bank berpeluang untuk mendapatkan *fee*.

b. Bagi Nasabah

Sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun pengadaan rumah, kendaraan dan barang konsumsi lainnya.

5. Analisis dan Identifikasi Resiko

Resiko utama dari produk ini adalah resiko pembiayaan (credit risk) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default. Selain itu, resiko pasar juga dapat terjadi jika modal pengadaan aktiva ijarah maupun sumber pembiayaan ijarah adalah dalam valuta asing dimana resiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.

b. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09 (2006 : 59) pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Ijarah:

a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

- b. Pihak-pihak yang ber akad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad Ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

2. Ketentuan Obyek Ijarah:

- a. Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang dan jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan (jahalah) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat

dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3. Kewajiban pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) dalam pembiayaan Ijarah:

a. Kewajiban pemberi sewa/pemberi jasa sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- 3) Menanggung bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- 2) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

- 4) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Ijarah adalah salah satu bentuk jasa keuangan berupa transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiya bittamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang / kewajiban sewa sesuai akad, dan pemilik objek sewa memperoleh imbalan berupa sewa atau upah.

3. Laporan Keuangan BPRS

a. Neraca

PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan menyajikan aktiva terpisah dari pasiva. Aktiva disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan pasiva disajikan menurut ukuran jatuh temponya.

Bank juga harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aktiva yang akan diterima dan pasiva yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari neraca.

Neraca disusun sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca di PT BPR Syariah Gebu Prima Medan mencakup pos-pos berikut:

1. Aktiva :

- a) Kas
- b) Penempatan pada Bank Indonesia
- c) Penempatan pada Bank lain
- d) Piutang murabahah
- e) Piutang salam
- f) Piutang istishna'
- g) Pembiayaan mudharabah
- h) Pembiayaan musyarakah
- i) Ijarah
- j) Qardh
- k) Piutang multijasa
- l) Penyisihan penghapusan aktiva
- m) Aktiva istishna'
- n) Persediaan
- o) Aktiva tetap dan inventaris
- p) Akumulasi penghapusan aktiva tetap
- q) Aktiva lain-lain

2. Pasiva:

- a) Kewajiban segera
- b) Tabungan wadiah
- c) Kewajiban kepada bank Indonesia
- d) Kewajiban lain-lain

- e) Pembiayaan/pinjaman diterima
- f) Pinjaman subordinasi
- g) Modal pinjaman
- h) Dana investasi tidak terikat
- i) Ekuitas

Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi PT BPR Syariah Gebu Prima Medan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi PT BPR Syariah Gebu Prima Medan mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional
2. Bagi hasil kepada pemilik dana
3. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil
4. Beban operasional
5. Laba atau rugi dari aktivitas normal
6. Pendapatan non operasional
7. Beban non operasional
8. Laba (rugi) sebelum pajak
9. Zakat

10. Taksiran pajak penghasilan

11. Laba (rugi) tahun berjalan

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu komponen laporan keuangan entitas syariah yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan secara terpisah.

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas PT BPR Syariah Gebu Prima Medan disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.

e. Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana ZIS meliputi sumber dana, penggunaan dana selama satu jangka waktu, serta saldo dana ZIS yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan ZIS adalah salah satu komponen laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syariah, yang menunjukkan:

1. Sumber dana ZIS:
 - a. Zakat dari bank.
 - b. Zakat dari pihak luar.
 - c. Infaq dan Shadaqoh.

2. Penggunaan dan ZIS:

- a. Disalurkan ke lembaga/pihak lain.
- b. Disalurkan sendiri.

3. Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan.

4. Sumber dana ZIS pada awal periode.

5. Sumber dana ZIS pada akhir periode.

f. Catatan Atas Laporan Keuangan

Salah satu laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syariah adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan ZIS, laporan sumber dan penggunaan qardhul hasan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
2. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan ZIS, dan laporan sumber dan penggunaan qardhul hasan.

3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan ZIS, serta informasi tambahan seperti kewajiban komitmen dan kontijensi. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
3. Pengungkapan lain termasuk komitmen, kontijensi dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

Hal ini dilakukan dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan

Bank menyajikan laporan sumber dan penggunaan qardhul hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1. Sumber dana qardh:

- a) Infaq dan shadaqah
- b) Denda
- c) Sumbangan/hibah
- d) Pendapatan non-halal
- e) Lainnya

2. Penggunaan dana qardh:

- a) Pinjaman
- b) Sumbangan
- c) Lainnya

3. Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan.

4. Sumber dana qardh pada awal periode.

5. Sumber dana qardh pada akhir periode.

h. Laporan komitmen dan kontijensi

Laporan ini menggambarkan tagihan-tagihan maupun kewajiban-kewajiban dimana BPRS telah berkomitmen untuk merealisasikannya. Sedangkan tagihan kontijensi maupun kewajiban kontijensi adalah tagihan maupun kewajiban yang mungkin timbul (bisa terjadi, bisa tidak) dikemudian hari. Laporan komitmen dan kontijensi mencakup pos-pos berikut:

1. Tagihan komitmen.
2. Kewajiban komitmen.
3. Tagihan kontijensi.
4. Aktiva produktif yang dihapus buku.
5. Penerusan dana mudharabah muqayyadah (chanelling).

4. PSAK No. 59 Mengenai Ijarah

a. Ijarah

Menurut IAI (2002 : 59), perlakuan akuntansi yang dibahas adalah perlakuan akuntansi ijarah kebendaan, yaitu perlakuan akuntansi sewa-menyewa. Oleh karena itu perlakuan akuntansi ijarah kebendaan ini dibedakan berdasarkan kepemilikan objek sewa.

1. Asset dimiliki oleh Bank (Bank sebagai pemilik sewa)

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan ijarah telah diatur dalam PSAK 59 sebagai berikut:

- a) Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa dan disusutkan.
- b) Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama masa akad secara proposional.
- c) Piutang pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diukur sebesar nilai bersih.
- d) Jika biaya akad menjadi beban pemilik objek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten.
- e) Pengakuan biaya perbaikan objek sewa.

- f) Ijarah muntahiyah bittamlik perpindahan hak milik objek sewa melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan.
 - g) Perpindahan hak milik objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa.
 - h) Pengakuan pelepasan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya.
 - i) Pengakuan pelepasan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan objek sewa secara bertahap.
2. Bank sebagai penyewa
- Dalam hal Bank sebagai penyewa, perlakuan akuntansi atas pembiayaan ijarah telah diatur dalam PSAK No. 59 sebagai berikut:
- a) Beban ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui secara proposional selama masa akad.
 - b) Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten.
 - c) Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi objek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
 - d) Perpindahan hak milik objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran

sewa ijarah telah diselesaikan dan objek sewa telah diterima penyewa.

- e) Perpindahan hak milik objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembelian objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa.
- f) Pengakuan penerimaan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya
- g) Pengakuan penerimaan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembelian objek sewa secara bertahap.
- h) Objek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa.
- i) Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa diterapkan.
- j) Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan.
- k) Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa dan penyewa diterapkan.
- l) Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi

kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan.

m) Pendapatan aktiva produktif yang non-performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

n) Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai non-performing, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan.

5. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003

a. Bank sebagai pemilik obyek sewa.

1. Aktiva yang dijadikan sebagai obyek ijarah diakui sebesar harga perolehan.
2. Obyek ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan obyek ijarah dalam ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.
3. Biaya perbaikan obyek ijarah yang sifatnya tidak rutin diakui pada saat terjadinya.
4. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin atas obyek ijarah dengan persetujuan pemilik obyek ijarah maka biaya tersebut dibebankan oleh pemilik obyek ijarah dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya tersebut.
5. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek ijarah ditanggung oleh pemilik

obyek ijarah sebesar porsi kepemilikan atas obyek ijarah tersebut.

b. Perpindahan hak kepemilikan obyek ijarah.

1. Melalui hibah diakui saat seluruh pembayaran selesai dan obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa serta dikeluarkan dari pemilik obyek ijarah.
2. Melalui penjualan obyek ijarah sebesar cicilan sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek ijarah.
3. Melalui pembayaran sekadarnya : diakui jika seluruh pembayaran sewas telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek ijarah dari pemilik obyek ijarah.
4. Melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap.

c. Bank sebagai penyewa.

1. Pengakuan beban ijarah diakui secara proposional selama masa akad.
2. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik selama masa akad.
3. Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

4. Perpindahan hak kepemilikan obyek sewa dengan hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari obyek sewa dan sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

d. Penyajian

1. Obyek sewa yang dibeli bank untuk disewakan kembali disajikan dalam neraca pada pos aktiva ijarah.
2. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari aktiva ijarah.
3. Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam pos piutang pendapatan ijarah.
4. Uang muka pembayaran sewa aktiva ijarah disajikan dalam pos aktiva lain-lain.
5. Beban perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik obyek sewa yang dibayarkan terlebih dahulu disajikan dalam pos aktiva lain-lain pada akun piutang kepada pemilik sewa.

e. Jurnal

1. Bank sebagai pemilik obyek sewa
 - a) Pada saat perolehan

Db. Aktiva Ijarah

Kr. Kas/Rekening
 - b) Pada saat penyusutan

Db. Biaya penyusutan

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

- c) Pada saat penerimaan sewa dari lesse
- Db. Kas/Rekening penyewa
- Kr. Pendapatan sewa
- d) Pada saat pembebanan beban perbaikan
- Db. Beban perbaikan aktiva ijarah
- Kr. Kas/Rekening
- e) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas obyek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar.
- Db. Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa
- Kr. Kas/Hutang Kepada Penyewa/Rekening penyewa
- f) Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa.
- Db. Piutang kepada penyewa
- Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah
- g) Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan untuk tidak membeli, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian:
- Db. Beban Penyusutan aktiva ijarah

Kr. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah

2. Bank sebagai penyewa

a) Pada saat pembayaran sewa

(1) Jika dalam satu periode

Db. Biaya sewa aktiva ijarah

Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa

(2) Jika lebih dari satu periode

Db. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah

Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa

(3) Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka

Db. Biaya sewa aktiva ijarah

Kr. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah

(4) Pada saat perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik

obyek sewa

Db. Piutang kepada pemilik obyek sewa

Kr. Kas/Rekening

(5) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan

kualitas obyek sewa yang bukan disebabkan

tindakan/kelalaian bank sebagai penyewa yang

mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih

besar dari nilai sewa yang wajar.

Db. Kas/Rekening/Piutang kepada pemilik obyek sewa

Kr. Pendapatan kelebihan pembayaran sewa

f. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;
2. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;
3. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik obyek sewa;
4. Jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan dating apabila bank syariah sebagai penyewa;
5. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya;
6. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik;


B. Kerangka Konseptual

1. Uraian

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan dari pembiayaan ijarah multijasa PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan yang merujuk kepada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yaitu PSAK No. 59 dan dipedomani oleh perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan.

2. Susunan kerangka konseptual pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima

Medan:



Gambar II.1

Kerangka Konseptual

Terdapat produk pembiayaan multijasa di PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan, yang harus dipedomani oleh perlakuan akuntansi dalam bentuk SOP (Standar Operasi dan Prosedur). Penyusunan SOP seharusnya merujuk kepada SAK dan PSAK No. 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Data deskriptif yaitu teknik data yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek. “Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik” (Mudrajad, 2009:145). Data semacam ini lebih melihat kepada proses dari pada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BPR Syariah Gebu Prima Medan yang berlokasi di JL Bakti/A.R.Hakim No. 139.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Mei 2014 sampai bulan Oktober 2014. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei 2014	Juni 2014	Juli 2014	Agustus 2014	September 2014	Oktober 2014
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pembuatan Proposal		■				
3	Bimbingan Proposal			■			
4	Seminar Proposal			■			
5	Pengumpulan Data				■		
6	Analisis Data				■		
7	Penyusunan Skripsi					■	
8	Bimbingan Skripsi					■	
9	Seminar Hasil						■
10	Pengajuan Sidang Meja Hijau						■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008 : 72), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulan”. Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh produk pembiayaan multijasa dari PT BPR Syari’ah Gebu Prima Medan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008 : 73), sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu dari pembiayaan multijasa yang terdapat dalam produk PT BPR Syari’ah Gebu Prima Medan yaitu pembiayaan ijarah.

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional sangat diperlukan, adapun definisi operasional yang dimaksud adalah :

1. Pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ijarah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
2. Pembiayaan ijarah menurut PSAK No. 59 adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakannya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. “Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik” (Mudrajad, 2009:145). “Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka” (Mudrajad, 2009;145).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. “Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu” (Mudrajad, 2009:157). Misalnya, data yang bersumber dari wawancara dan

pengamatan langsung oleh peneliti. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang dari penerbitan pembiayaan multijasa?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pembiayaan multijasa?
3. Apakah dasar dari penyusunan SOP pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
4. Bagaimana pencatatan transaksi pencairan pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
5. Bagaimana pencatatan pembayaran angsuran pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
6. Bagaimana pencatatan pembiayaan multijasa yang dilunasi sebelum jatuh tempo pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
7. Bagaimana pencatatan pendapatan atas pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
8. Bagaimana pengungkapan pembiayaan multijasa dalam laporan keuangan PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
9. Terkait dengan pemeriksaan dari Bank Indonesia, apakah ada temuan-temuan yang terkait dengan pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan?
10. Apabila ada temuan, bagaimana PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan menyikapi temuan tersebut?

Hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam wawancara untuk satu orang karyawan yang berposisi sebagai internal control di PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan adalah sebagai berikut:

3. Latar belakang dari penerbitan pembiayaan multijasa dikarenakan adanya permintaan dari para nasabah untuk pembiayaan multijasa.
4. Reaksi masyarakat terhadap pembiayaan multijasa adalah sangat senang karena dapat membantu mereka untuk mengembangkan usaha.
5. Dasar dari penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tahun 2000 sampai 2004, Peraturan Bank Indonesia tahun 2005 sampai 2007, Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah 2003, PSAK No. 59.
6. Pencatatan transaksi pada saat pencairan dana pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan adalah :
 Debet : Aktiva Ijarah Multijasa
 Kredit : Kas
5. Pencatatan pada saat transaksi pembayaran angsuran pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan adalah:
 Debet : Kas
 Kredit : Aktiva Ijarah Multijasa
6. Pencatatan pembiayaan multijasa pada saat dilunasi sebelum jatuh tempo pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan adalah:

Debet : Kas

Kredit : Aktiva Ijarah Multijasa

7. Pencatatan transaksi pendapatan atas pembiayaan multijasa pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan adalah:

Debet : Tabungan Nasabah/Kas

Kredit : Pendapatan Ijarah Multijasa

8. Pengungkapan pembiayaan multijasa dalam laporan keuangan PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan yaitu pada saat dilaporkan di neraca, aktiva ijarah multijasa dilaporkan sebagai bagian dari ijarah, sedangkan pada laporan laba rugi, pendapatan ijarah multijasa dilaporkan pada pendapatan dari pendapatan operasional, pada sub pendapatan pihak ketiga bukan bank.
9. Tidak ada, karena pembiayaan multijasa masih belum begitu banyak sehingga temuan belum pernah didapati.
10. Jika ada, akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari perusahaan yang diteliti, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan data yang berhubungan dengan akuntansi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument atau alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan.
2. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dan pengopian atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, menginterpretasikan dan membandingkan antara ketentuan pada SAK/PSAK No. 59 dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang disusun sampai kepada penerapan di lapangan. Dengan metode ini diharapkan memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN


Dari analisis penelitian pada PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaannya telah berpedoman kepada PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah. Ini dibuktikan dari beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan mengakui pendapatan ijarah multijasa pada saat nasabah membayar upah/ujrah yang telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase, sesuai dengan poin yang tertuang dalam PSAK No. 59
2. PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan telah menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kepariwisataan.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan di atas, antara lain:

1. Agar IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menyusun PSAK tentang pembiayaan multijasa untuk dipedomani, mengingat jenis pembiayaan ini sudah mulai banyak diminati masyarakat.
2. Agar PT BPR Syari'ah Gebu Prima Medan tetap mempertahankan penerepan akuntansi pembiayaan multijasa yang telah berpedoman kepada PSAK No. 59.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 1999. **Bank Syariah Wacana Ulama Cendekiawan**. Tazkia Institute, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2007. **Kodifikasi Produk Perbankan Syariah**. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2007. **Peraturan Bank Indonesia: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Nasabah**.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003. **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia**, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia – Bank Indonesia, 2006. **Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI**. CV Gaung Persada, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri., Wiroso., dan Muhammad Yusuf, 2006. **Akuntansi Perbankan Syariah**. Edisi Revisi. LPFE USAKTI, Jakarta.
- Horngren, Harrison, dan Bamber, 2006. **Accounting**. Edisi Enam, Buku Satu, Terjemahan Barlian Muhammad, Indeks, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah**. Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**. Edisi Ketiga, Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. **Metode Penelitian Bisnis**. Penerbit : CV. Alfabeta, Bandung.
- SOP Pembiayaan Ijarah, 2011. PT. BPR Syariah Gebu Prima, Medan.
- Salman, Kautsar Riza, 2012. **Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah**. Akademia, Jakarta.

Taswan, 2008. **Akuntansi Perbankan**, Edisi Ketiga, Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, Yogyakarta.

Triyuwono, Iwan, 2014. **Akuntansi Syari'ah**. Rajawali Press.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, Jakarta.

Wiyono, Slamet, 2005. **Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PPSI**. Grasindo, Jakarta.

Yaya, Rizal, 2013. **Akuntansi Perbankan Syariah**, Jilid Kedua, Salemba Empat, Jakarta.

